

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait penegakan hukum tindak pidana penipuan arisan *online* oleh Kepolisian Resor Klaten maka peneliti menarik kesimpulan :

1. Penegakan hukum dilakukan dengan upaya pre-emptif yaitu dengan menghimbau masyarakat khususnya warga Klaten melalui media sosial dan preventif dengan melakukan sosialisasi. Selain melakukan upaya tersebut, pihak Kepolisian Resor Klaten melakukan tindakan represif terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* yaitu setelah menerima laporan maka tahap selanjutnya melakukan penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan, dan tahap penyelesaian serta penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.
2. Dalam upaya penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan yaitu kurangnya personal atau sdm dalam hal ini penyidik yang hanya berjumlah 2 orang, minimnya penyidik yang menguasai perkembangan ilmu teknologi informasi terkait *cybercrime*

#### B. Saran

1. Penyidik tipiter Polres Klaten agar meningkatkan kemampuan dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan perkembangan ilmu teknologi informasi tentang *cybercrime* yang berkembang di Masyarakat serta menambah personal yang memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu teknologi informasi terkait ai ilmu teknologi informasi terkait *cybercrime* agar memudahkan penanganan dan pengungkapan kasus penipuan arisan *online* di wilayah hukum Polres Klaten.
2. Masyarakat khususnya warga Klaten agar tidak mudah tertarik dengan tawaran-tawaran terkait arisan *online* yang menjanjikan keuntungan banyak, serta dapat membantu dalam melaporkan kepada pihak

berwajib apabila melihat arau menjadi korban kejahatan tindak pidana penipuan arisan *online*.

